



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Inam Bonjol, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38265
E. mail : Kesatuanpolkab.mukomuko@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 15/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS LAYANAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUKOMUKO

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko, perlu ditetapkan Jenis-jenis Layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Jenis-jenis Layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah beberakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peratran Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Jenis-jenis Layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko.

- KEDUA : Jenis-jenis Layanan seperti pada DIKTUM KESATU adalah pelayanan yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko untuk melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Jenis-jenis Layanan yang terdapat pada lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 15 April 2024
Kepala Badan,

ALI MUHHSIN, S.Pd., M.A.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690722 199603 1 002